



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
PEMBINAAN FAKULTAS KEDOKTERAN BARU
(PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



Nomor : B/58543/UN38.6/KS.00/2020
Nomor : 705/MoU/II.3.UMG/R/A/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 (08/12/2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : dr. Supangat, M.Kes., Ph.D., Sp.BA.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto No. 37 Jember

Yang untuk melakukan perbuatan hukum ini, bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Jember dalam hal ini sebagai Institusi Pembina Fakultas Kedokteran, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. H. Setiyo Hartoto, M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Olahraga
Alamat : Kampus Lidah Wetan Universitas Negeri Surabaya

Yang untuk melakukan perbuatan hukum ini, bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini sebagai Institusi Fakultas Kedokteran baru yang dibina, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembinaan Fakultas Kedokteran baru untuk membuka dan menyelenggarakan Program Studi Kedokteran (Program Sarjana) dan Program Studi Profesi Dokter, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Berlandaskan hal tersebut di atas, dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Jember, selanjutnya disebut FK UNEJ adalah Unit kerja di bawah Universitas Jember yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Jember dalam penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Dekan FK UNEJ adalah pimpinan tertinggi FK UNEJ yang bertanggung jawab kepada rektor atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Institusi Pembina Fakultas Kedokteran adalah institusi pendidikan yang telah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah terakreditasi A. Institusi Pembina Fakultas Kedokteran dalam hal ini adalah FK UNEJ.
- (4) Fakultas Kedokteran UNEJ adalah Unit Pelaksana di bawah Universitas Negeri Surabaya yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya dalam penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter
- (5) Dekan Fakultas Ilmu Olahraga UNESA adalah pimpinan tertinggi FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNESA yang yang bertanggung jawab kepada rektor atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Institusi Fakultas Kedokteran baru yang dibina adalah institusi yang mengajukan permohonan untuk membuka Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter. Institusi Fakultas Kedokteran baru yang dibina dalam hal ini adalah FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNESA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam hal pembinaan Fakultas Kedokteran baru yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA, PARA PIHAK** bersedia melakukan proses pembinaan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

- a) Penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi misi pihak kedua;
- b) Penyusunan perangkat pembelajaran;

- c) Pengembangan kompetensi dosen dalam hal keterampilan instruksional;
- d) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Permohonan pertukaran tenaga dosen;
- f) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan departemen-departemen dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala tiap tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama selanjutnya.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) Memberikan pembinaan pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Menerima laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pendidikan Kedokteran secara rutin minimal satu tahun sekali dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mendapatkan honorarium dan sejenisnya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA**, yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Mendapatkan pembinaan pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran.
- (2) Memenuhi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- (3) Memberikan laporan secara rutin tentang pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pendidikan Kedokteran secara rutin minimal satu tahun sekali kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Menanggung segala pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini, akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kegiatan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**; baik biaya langsung maupun biaya institusi dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *Force Majeure* adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, selanjutnya akan diadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang merupakan *addendum* dari kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure*, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 9
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 (08-12-2020) sampai dengan tanggal 8 bulan Desember tahun 2025 (08-12-2025).
- (2) Pemutusan atau perpanjangan kerja sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 10
LAIN - LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dan tertulis dalam perjanjian ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitaan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan :

a) Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Jalan : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Telepon : 0331-337877
Fax : 0331-337877
e-mail : fk@unej.ac.id

b) Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya
Jalan : Jl. Kampus Lidah Wetan Surabaya
Telepon :
Fax :
e-mail :

PASAL 11
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat di Jember, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) kertas bermaterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 8 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Jember

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga
Universitas Negeri Surabaya



dr. Supangat, M.Kes., Ph.D., Sp.BA.

Dr. H. Setiyo Hartoto, M.Kes